



PUTUSAN

NOMOR 25/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misri Hadi;
2. Tempat lahir : Sawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/18 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Gang Mawar 1 No. 55 RT.
01 RW. 03 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang
Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Richard Rando Sidabutar, S.H., M.H., CPL. Advokat pada Law Office "Richard Rando & Partners" yang beralamat di Ruko Bukit Kemuning Blok CC1 No. 2 Lt. 2, Kel. Mangsang, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/SK.PID/LO-RRP/II/2024 tanggal 24 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 109/SK/2024/PN Btm tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MISRI HADI BIN AMAT GAPRI (ALM) adalah peserta pemilu yang terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kota Batam dengan Nomor Urut 7 Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Daerah Pemilihan 6 meliputi Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang, pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



pukul 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2023, bertempat di Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksana Kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 200 Tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam pemilihan umum tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Mawardi, dimana Terdakwa sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kota Batam dengan Nomor Urut 7 Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Daerah Pemilihan 6 meliputi Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Harris Susanto yang merupakan ketua RT.003 / RW.020 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, awalnya saksi Harris Susanto sekira akhir bulan November tahun 2023 saat saksi Harris Susanto dan warga sedang bergotong – royong di seputaran Masjid Darul Aman dihampiri oleh Terdakwa dimana Terdakwa ada menawarkan pelatihan welder dan forklift kepada warga. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Harris Susanto ada dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dengan nomor +6016-680-0944 yang pada intinya Terdakwa ingin mengadakan agenda silaturahmi mejelis taklim RW.020 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang – Kota Batam di Perumahan Benih Raya. Selanjutnya ditanyakan oleh saksi Harris Susanto apakah ini merupakan agenda kampanye? Namun dijawab oleh Terdakwa bukan, ini hanya agenda silaturahmi biasa. Kemudian saksi Harris Susanto mengatakan yang pada intinya kalau sekedar silaturahmi silahkan, namun

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



saksi Harris Susanto tidak bisa terlibat disitu karena sekarang ini saksi Harris Susanto sedang bekerja dalam pemerintahan. Kemudian Terdakwa mengatakan “baiklah tidak apa, biar saya (Terdakwa) berkoordinasi dengan Ketua Masjid dan saya (Terdakwa) sudah ijin ke RW;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada bertemu dengan saksi Syahrizan dimana saksi Syahrizan merupakan ketua masjid dan pengurus di masjid Darul Aman yang bertempat di Perumahan Benih raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau dihubungi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib dimana pada intinya Terdakwa ada berkata: “Pak ketua nanti ini ada undangan untuk silaturahmi, sekitar 30 (tiga puluh) orang lah undangannya”. Selanjutnya saksi Syahrizan berkata: “insyaallah saya sampaikan undangannya”;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 dimana saksi Fuspa Sari sedang berkumpul dirumah saksi Syahrizan merupakan ketua masjid dan pengurus di masjid Darul Aman bersama dengan ibu – ibu majelis taklim, saat itu saksi Syahrizan memberikan undangan dari Terdakwa kepada saksi Fuspa Sari untuk dibagikan kepada ibu – ibu majelis taklim. Kemudian saksi Fuspa Sari mengisikan hari, tanggal dan tempat dalam undangan silaturahmi tersebut dimana harinya yakni hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 dan tempatnya bertempat di Mesjid Darul Aman;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 Terdakwa mendapatkan surat izin berupa tanda terima pemberitahuan kampanye dari Polresta Barelang STTPK nomor: STTPK/21/XII/YAN.2.2/2023/Intelkam tanggal 06 Desember 2023 dimana pelaksanaan dilakukan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan selesai bertempat di Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang;
- Bahwa anggota Intelkam Polsek Sekupang Kota Batam yakni saksi Rizal Sirait diperintahkan untuk melakukan pengamanan kampanye di Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang Kota Batam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib saat saksi Rizal Sirait berkeliling didalam Perumahan Benih Raya untuk mencari lokasi kampanye Terdakwa, saksi Rizal Sirait melihat ± 30 (tiga puluh)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



ibu – ibu sedang berada di serambi masjid Darul Aman. Kemudian saksi Rizal Sirait juga melihat ada 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm X 80 cm yang didalamnya terdapat foto Terdakwa sebagai Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 (tujuh), didekat nomor urut 7 (tujuh) terdapat gambar paku serta tulisan “Bersama kita bisa, bersama kita menang, bersama orang kita (Misri Hadi)”;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Desty Nuranggraeny, dimana saksi Desty Nuranggraeny hadir menjadi peserta kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 bertempat di Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam sekira pukul 20.30 wib. Selanjutnya bertempat di serambi masjid Darul Aman sudah terpasang 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm X 80 cm yang didalamnya terdapat foto Terdakwa sebagai Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 (tujuh), didekat nomor urut 7 (tujuh) terdapat gambar paku serta tulisan “Bersama kita bisa, bersama kita menang, bersama orang kita (Misri Hadi)”. Kemudian Terdakwa dihadapan saksi Desty Nuranggraeny bersama ± 30 (tiga puluh) orang warga perumahan Benih Raya RT.003 / RW.020 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Terdakwa ada menyampaikan visi, misi dan program dari Terdakwa adalah membantu mempermudah pengurusan BPJS Ketenagakerjaan untuk ibu – ibu rumah tangga atau yang memiliki usaha kecil di Perumahan Benih Raya dan membantu mempermudah pengurusan Sertifikat welder dan Terdakwa telah membantu salah satu warga di Perumahan Cipta Fillen untuk membantu membuat sertifikat welder. Selanjutnya saksi Desty Nuranggraeny juga melihat saksi Jufrizal ada membagikan stiker kampanye yang berisi nomor urut 7 foto Terdakwa (Misri Hadi) Caleg DPRD Kota Batam dapil Sekupang – Belakang Padang serta gambar surat suara nomor 7 atas nama Misri Hadi terdapat paku didekat nomor urut. Kemudian saksi Desty Nuranggraeny bersama – sama dengan ± 30 (tiga puluh) orang warga perumahan Benih Raya RT.003 / RW.020 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang ada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



mendapatkan bingkisan berupa jilbab dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H.,M.H yang merupakan Ahli Hukum Tata Negara Pemilu, berdasarkan putusan MK nomor 65/PUU/XXI/2023 terkait pengujian pasal 280 ayat (1) huruf h Undang – Undang Pemilu, fasilitas yang dikecualikan untuk dapat digunakan hanyalah fasilitas pemerintah dan pasilitas pendidikan. Adapun fasilitas ibadah sama sekali tidak dikecualikan. Selanjutnya menurut ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H ketidaktahuan seseorang tidak dapat menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab hukum baginya terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Kemudian menurut pendapat ahli teras masjid adalah bagian dari masjid, tidak hanya teras, halaman dan pagar masjid juga adalah bagian dari masjid itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Alwan Hadiyanto, S.H.,M.H yang merupakan Ahli Pidana sesuai dengan ketentuan pasal 521 Jo pasal 280 ayat 1 huruf h bahwa Caleg saudara Misri Hadi (Terdakwa) telah dengan sengaja melakukan kampanye ditempat ibadah (didalam masjid Darul Alam) walaupun dalam undangan caleg menyampaikan silaturahmi bertatap muka dengan ibu – ibu majelis taklim karena Caleg saudara Misri Hadi telah mempersiapkan dengan matang untuk melakukan kampanye dirumah ibadah dengan membawa spanduk, speker aktif/pengeras suara, stiker (alat peraga kampanye) snack dan jilbab serta membagi – bagikan jilbab dan stiker kepada ibu – ibu peserta kampanye dan pada saat itu caleg ada menyampaikan visi dan misi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor Reg. Perkara: PDM - 011 / Eku.2 / BATAM / 01 / 2024 tanggal 25 Januari 2024, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MISRI HADI** bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksana Kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MISRI HADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Jilbab bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm x 80 cm atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);
 - 1 (satu) buah sticker kampanye atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang –Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 169 / SPT / Bawaslu-KR-07-03 / RT.00.00 / 11 / 2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan Umum Kec. Sekupang atas nama Erwin Saputra
- 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTPK / 21 / XII / YAN.2.2 / 2023 / INTELKAM yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



pada tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam Polresta Barelang

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Undangan Silaturahmi Bersama “Orang Kite”
- 1 (satu) bundle Form A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 53 / LHP / PM.01.00 / KEL.TR / 12 / 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu atas nama Nirwan Azli Barus
- 1 (satu) lembar Dokumentasi pada saat sdr. Misri Hadi berkampanye di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 30 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misri Hadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksana Kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah Jilbab bermotif bunga;
2. 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm x 80 cm atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);
3. 1 (satu) buah sticker kampanye atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);

Dimusnahkan;

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 169/SPT/Bawaslu-KR-07-03/RT.00.00/11/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan Umum Kec. Sekupang atas nama Erwin Saputra;
5. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTPK/21/XII/YAN.2.2/2023/INTELKAM yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam Polresta Bareleng;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Undangan Silaturahmi Bersama “Orang Kite”;
7. 1 (satu) bundle Form A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 53/LHP/PM.01.00/KEL.TR/12/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu atas nama Nirwan Azli Barus;
8. 1 (satu) lembar Dokumentasi pada saat sdr. Misri Hadi berkampanye di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, KARYA SO IMMANUEL, S.H. Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Akta Nomor: 8/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm Perkara Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 2 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 502/PAN.02.W32-U2/HK2.2/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Maka dengan ketentuan ini dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Anak sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



3. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 30 Januari 2024 sepanjang mengenai unsur - unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Anak;
4. Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Kejaksaan Negeri Batam terhadap **MISRI HADI** dirasakan ringan yaitu dengan Pidana Penjara **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan sebagaimana dalam Dakwaan yaitu Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah pidana penjara selama **2 (DUA) tahun**. Namun dalam amar putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** Bahwa tujuan pemidanaan yang utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah - kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang hukum;
5. Bahwa putusan *Judex Factie* yang hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



6. Bahwa secara sosiologis sistem pidana yang ringan bukan saja berarti tidak menanggulangi kejahatan secara preventif tetapi juga akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan saksi - saksi, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **“Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksana Kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
8. Bahwa kami selaku Pemohon Banding tidak sependapat terhadap pertimbangan hakim *Judex Factie* dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya berkaitan dengan alasan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan tidak mempertimbangkan fakta persidangan:
 - Bahwa terdakwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 200 Tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam pemilihan umum tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Mawardi, dimana terdakwa sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kota Batam dengan Nomor Urut 7 Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Daerah Pemilihan 6 meliputi Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang.
 - Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Harris Susanto yang merupakan ketua RT.003 / RW.020 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, awalnya saksi Harris Susanto sekira akhir bulan November tahun 2023 saat saksi Harris Susanto dan warga sedang bergotong – royong di seputaran Masjid Darul Aman dihampiri oleh terdakwa dimana terdakwa ada menawarkan pelatihan welder dan forklift kepada warga. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Harris Susanto ada dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dengan nomor +6016-680-0944 yang pada intinya terdakwa ingin mengadakan agenda silaturahmi mejelis taklim RW.020 Kelurahan Tanjung Riau

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



Kecamatan Sekupang – Kota Batam di Perumahan Benih Raya. Selanjutnya ditanyakan oleh saksi Harris Susanto apakah ini merupakan agenda kampanye? Namun dijawab oleh terdakwa bukan, ini hanya agenda silaturahmi biasa. Kemudian saksi Harris Susanto mengatakan yang pada intinya kalau sekedar silaturahmi silahkan, namun saksi Harris Susanto tidak bisa terlibat disitu karena sekarang ini saksi Harris Susanto sedang bekerja dalam pemerintahan. Kemudian terdakwa mengatakan “baiklah tidak apa, biar saya (terdakwa) berkoordinasi dengan Ketua Masjid dan saya (terdakwa) sudah ijin ke RW;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ada bertemu dengan saksi Syahrizan dimana saksi Syahrizan merupakan ketua masjid dan pengurus di masjid Darul Aman yang bertempat di Perumahan Benih raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau dihubungi oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib dimana pada intinya terdakwa ada berkata: “Pak ketua nanti ini ada undangan untuk silaturahmi, sekitar 30 (tiga puluh) orang lah undanganya”. Selanjutnya saksi Syahrizan berkata: “insyaallah saya sampaikan undangannya”;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 dimana saksi Fuspa Sari sedang berkumpul dirumah saksi Syahrizan merupakan ketua masjid dan pengurus di masjid Darul Aman bersama dengan ibu – ibu majelis taklim, saat itu saksi Syahrizan memberikan undangan dari terdakwa kepada saksi Fuspa Sari untuk dibagikan kepada ibu – ibu majelis taklim. Kemudian saksi Fuspa Sari mengisikan hari, tanggal dan tempat dalam undangan silaturahmi tersebut dimana harinya yakni hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 dan tempatnya bertempat di Mesjid Darul Aman;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 terdakwa mendapatkan surat izin berupa tanda terima pemberitahuan kampanye dari Polresta Bareleng STTPK nomor: STTPK/21/XII/YAN.2.2 /2023/Intelkam tanggal 06 Desember 2023 dimana pelaksanaan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



dilakukan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan selesai bertempat di Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang;

- Bahwa anggota Intelkam Polsek Sekupang Kota Batam yakni saksi Rizal Sirait diperintahkan untuk melakukan pengamanan kampanye di Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang Kota Batam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib saat saksi Rizal Sirait berkeliling didalam Perumahan Benih Raya untuk mencari lokasi kampanye terdakwa, saksi Rizal Sirait melihat ± 30 (tiga puluh) ibu – ibu sedang berada di serambi masjid Darul Aman. Kemudian saksi Rizal Sirait juga melihat ada 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm X 80 cm yang didalamnya terdapat foto terdakwa sebagai Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 (tujuh), didekat nomor urut 7 (tujuh) terdapat gambar paku serta tulisan “Bersama kita bisa, bersama kita menang, bersama orang kita (Misri Hadi)”;
- Bahwa **berdasarkan keterangan saksi Desty Nuranggraeny**, dimana saksi Desty Nuranggraeny hadir menjadi peserta kampanye yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 bertempat di Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam sekira pukul 20.30 wib. Selanjutnya bertempat di serambi masjid Darul Aman sudah terpasang 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm X 80 cm yang didalamnya terdapat foto terdakwa sebagai Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 (tujuh), didekat nomor urut 7 (tujuh) terdapat gambar paku serta tulisan “Bersama kita bisa, bersama kita menang, bersama orang kita (Misri Hadi)”. **Kemudian terdakwa dihadapan saksi Desty Nuranggraeny bersama ± 30 (tiga puluh) orang warga perumahan Benih Raya RT.003 / RW.020 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, terdakwa ada menyampaikan**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



visi, misi dan program dari terdakwa adalah membantu mempermudah pengurusan BPJS Ketenagakerjaan untuk ibu – ibu rumah tangga atau yang memiliki usaha kecil di Perumahan Benih Raya dan membantu mempermudah pengurusan Sertifikat welder dan terdakwa telah membantu salah satu warga di Perumahan Cipta Fillen untuk membantu membuat sertifikat welder. Selanjutnya saksi Desty Nuranggraeny juga melihat saksi Jufrizal ada membagikan stiker kampanye yang berisi nomor urut 7 foto terdakwa (Misri Hadi) Caleg DPRD Kota Batam dapil Sekupang – Belakang Padang serta gambar surat suara nomor 7 atas nama Misri Hadi terdapat paku didekat nomor urut. Kemudian saksi Desty Nuranggraeny bersama – sama dengan ± 30 (tiga puluh) orang warga perumahan Benih Raya RT.003 / RW.020 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang ada mendapatkan bingkisan berupa jilbab dari terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H yang merupakan Ahli Hukum Tata Negara Pemilu, berdasarkan putusan MK nomor 65/PUU/XXI/2023 terkait pengujian pasal 280 ayat (1) huruf h Undang – Undang Pemilu, fasilitas yang dikecualikan untuk dapat digunakan hanyalah fasilitas pemerintah dan pasilitas pendidikan. Adapun fasilitas ibadah sama sekali tidak dikecualikan. Selanjutnya menurut ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H ketidaktahuan seseorang tidak dapat menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab hukum baginya terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Kemudian menurut pendapat ahli teras masjid adalah bagian dari masjid, tidak hanya teras, halaman dan pagar masjid juga adalah bagian dari masjid itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Alwan Hadiyanto, S.H.,M.H yang merupakan Ahli Pidana sesuai dengan ketentuan pasal 521 Jo pasal 280 ayat 1 huruf h bahwa Caleg terdakwa (terdakwa) telah dengan sengaja melakukan kampanye ditempat ibadah (didalam masjid Darul Alam) walaupun dalam undangan caleg menyampaikan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



silaturahmi bertatap muka dengan ibu – ibu majelis taklim karena Caleg terdakwa telah mempersiapkan dengan matang untuk melakukan kampanye di rumah ibadah dengan membawa spanduk, speaker aktif/pengeras suara, stiker (alat peraga kampanye) snack dan jilbab serta membagi – bagikan jilbab dan stiker kepada ibu – ibu peserta kampanye dan pada saat itu caleg ada menyampaikan visi dan misi;

9. Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Batam pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi **Edukatif**, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Kejaksaan Negeri Batam belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi **Preventif**, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi **Korektif**, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi **Represif**, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas, hakim *Judex Factie* telah keliru dan salah dalam menjatuhkan hukuman (strafmaat) terhadap terdakwa, dikarenakan pertimbangan *Judex Factie* dirasa masih relatif ringan apabila dikaitkan dengan perbuatan Anak yang melakukan tindak pidana dengan pemberatan. Dalam menentukan berat ringannya hukuman pidana hakim memiliki kebebasan namun **harus tetap memperhatikan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan**. Seharusnya *Judex Factie* dalam menjatuhkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



putusan dapat menggunakan ketentuan batas maksimum ancaman pidana yaitu **2 (dua) tahun**. Seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan *Judex Factie* dalam menjatuhkan ancaman pidana di atas batas maksimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Namun sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori gabungan dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya **pembalasan dan pencegahan**. Upaya pembalasan digunakan **agar terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari**;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam selaku Pemohon Banding, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya:

1. Menyatakan **terdakwa MISRI HADI** bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksana Kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MISRI HADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Jilbab bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm x 80 cm atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



- 1 (satu) buah sticker kampanye atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang –Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 169 / SPT / Bawaslu-KR-07-03 / RT.00.00 / 11 / 2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan Umum Kec. Sekupang atas nama Erwin Saputra;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTPK / 21 / XII / YAN.2.2 / 2023 / INTELKAM yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam Polresta Barelang;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Undangan Silaturahmi Bersama “Orang Kite”;
- 1 (satu) bundle Form A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 53 / LHP / PM.01.00 / KEL.TR / 12 / 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu atas nama Nirwan Azli Barus;
- 1 (satu) lembar Dokumentasi pada saat sdr. Misri Hadi berkampanye di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan pada Kejaksaan Negeri Batam pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 30 Januari 2024 dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, dimana sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang diatur di dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu:

- Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
- Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan; sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam unsur “dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan” di atas terdapat beberapa tempat yang dilarang untuk melaksanakan kampanye, yaitu “fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”, dan dalam perkara a quo Terdakwa terbukti hanya melaksanakan kampanye di tempat ibadah (Masjid Darul Aman), maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang terdapat di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 30 Januari 2024 yang berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan” menjadi berbunyi “Peserta Pemilu yang sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan tempat ibadah”;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Berita Acara Sidang pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, saksi Syahrizan menerangkan:

- Bahwa pada awalnya tempat acara akan diadakan di depan rumah saksi, akan tetapi oleh karena saat itu cuaca seperti mau hujan, saksi kasihan melihat ibu-ibu, maka atas inisiatif saksi, saksi menyuruh ibu-ibu pindah ke serambi Masjid;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Syahrizan tersebut didukung dengan adanya barang bukti berupa undangan yang tidak ada ditulis tentang tempat dimana acara tersebut akan dilaksanakan, dan juga dengan adanya keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan:

- Bahwa undangan yang Terdakwa berikan kepada saksi Syahrizan untuk dibagikan kepada ibu-ibu Majelis Taqlim belum Terdakwa tulis tentang tempat dan hari dimana acara tersebut akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syahrizan, keterangan Terdakwa dan barang bukti undangan tersebut, maka perpindahan tempat Terdakwa melakukan kampanye dari depan rumah saksi Syahrizan yang beralamat di Perumahan Benih Raya Blok D3 Nomor 24 Rt. 03 Rw. 020, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam ke Masjid Darul Aman Perumahan Benih Raya, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam disebabkan karena keadaan cuaca;

Menimbang, bahwa disamping itu di persidangan Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah tepat dan telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut daiatas, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 30

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 30 Januari 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Misri Hadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Peserta Pemilu yang dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilu dengan menggunakan tempat ibadah” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah Jilbab bermotif bunga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



- 2) 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm x 80 cm atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);
 - 3) 1 (satu) buah sticker kampanye atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 169/SPT/Bawaslu-KR- 07-03/RT.00.00/11/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan Umum Kec. Sekupang atas nama Erwin Saputra;
 - 5) 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTPK/21/XII/YAN.2.2/2023/INTELKAM yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam Polresta Barelang;
 - 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Undangan Silaturahmi Bersama “Orang Kite”;
 - 7) 1 (satu) bundle Form A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 53/LHP/PM.01.00/KEL.TR/12/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu atas nama Nirwan Azli Barus;
 - 8) 1 (satu) lembar Dokumentasi pada saat sdr. Misri Hadi berkampanye di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 oleh PRIYANTO, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H, dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG



diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh PRIYANTO, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan DJONI ISWANTORO, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum

DJONI ISWANTORO, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT TPG